



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ALI
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Setro Rt.10 Rw.05 Kec.Menganti Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik pada tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/95/VII/2022/Satresnarkoba tertanggal 30 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum antara lain
1. Faridatul Bahiyah, SH.MH, 2. Drs.Luqmanul Hakim, SH.MH, 3.Aris Arianto, SH, 4.Adhimas Wahyu Sadhewo, SH.MH dan 5.Arif Hidayat, SH.MH kesemuanya adalah Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 15 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALI** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya.

- 1(satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, tutup botol plastik terdapat 2-lubang, 2(dua) potongan sedotan plastik, dan korek api.
- 1(satu) timbangan elektrik
- 1(satu) skrop dari potongan sedotan plastik
- 1(satu) pak plastik klip
- 1(satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : W-4039-EN berikut STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Sabtu, 30 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ACH. ABDUL AZIS, SH dan sdr. PANJI SAPUTRA beserta Anggota Polres Gresik melakukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya, 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, 1(satu) tutup botol plastik bekas terdapat dua lubang, 2 (dua) potongan sedotan plastik, dan 1 (satu) korek api, 1(satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan No. pol : W-4039-EN (beserta STNK).

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. HANIF PRASTYO bertujuan untuk memesan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan porsi harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dikirim nomer rekening oleh sdr. HANIF PRASTYO, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke kios BRI Link terdekat dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer ke pada sdr HANIF PRASTYO melalui chat whatsapp namun langsung terdakwa hapus chat namun saat bukti transfer setelah di baca oleh sdr, HANIF PRASETYO, kemudian Sdr. HANIF PRASTYO menelpon terdakwa dengan berkata "ok wes melbu, engkok awakmu di telpon karo KACONG" (ok sudah masuk transferya, nanti kamu di hubungi sdr. KACONG), kemudian sekira jam 22.45 Wib terdakwa bertemu teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB di Rumahnya di Dsn. Pengampon Rt/Rw. 12/06 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik yang kemudian terdakwa ajak untuk mencari makan, dan kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berboncengan dengan motor Vario milik terdakwa akan tetapi teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB saat itu tidak mengetahui sama sekali jika terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu secara ranjau, tidak lama terdakwa di hubungi sdr. KACONG yang kemudian memberitahu terdakwa letak ranjau Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ambil yaitu di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berhenti di Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian terdakwa pun turun sendiri untuk mengambil Narkotika

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menunggu terdakwa diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menuju salah satu pohon tepatnya ditepi jalan Sekitaran Komplek pergudangan untuk mengambil 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan dan terdakwa cek porsinya tanpa sepengetahuan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB kembali pulang di tengah perjalanan disekitar Jl. Raya Bringkang Kec. Menganti – Gresik, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB “*sek leren nang kene diluk*” (bentar berhenti disini dulu) kemudian Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menepi dan berhenti di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu yang ketika terdakwa lihat porsinya kurang sehingga terdakwa berniat untuk menukar atau minta ganti sesuai dengan pesanan, hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB pindah kedepan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk terdakwa menghubungi sdr. KACONG, akan tetapi sekira jam 23.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr. MUCHAMAD FIRMAN TORIQ HABIB mendekati terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB yang mengaku sebagai petugas kepolisian Reserse Narkoba Gresik sambil menunjukan surat perintah Tugas, karena terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu lalu salah satu petugas kepolisian berkata “*endi barange*” (dimana barangnya “shabu”) kemudian terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian saat itu, di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang berisi 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di sebelah rumah keponakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) Pipet kaca bekas pakai, Tutup Botol Plastik terdapat 2 Lubang, 2 (dua) Potongan Sedotan Platik Dan 1 (satu) Korek Api ,1 (satu)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Timbangan elektrik, 1(satu) Scrop dari Potongan Sedotan Plastik, 1(satu) Pack plastik Klip kosong yang saat itu terdakwa simpan di dalam bekas kandang ayam dan hanya terdakwa yang mengetahui, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB beserta barang Bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdr. HANIF PRASTYO Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib dengan cara transfer ke norek BRI sdr. MUCHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan waktu itu membeli 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli** berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06730/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14027/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 30 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ACH. ABDUL AZIS, SH dan sdr. PANJI SAPUTRA beserta Anggota Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya, 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, 1(satu) tutup botol plastik bekas terdapat dua lubang, 2 (dua) potongan sedotan plastik, dan 1 (satu) korek api, 1(satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan No. pol : W-4039-EN (beserta STNK).
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang berisi 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sebelah rumah keponakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) Pipet kaca bekas pakai, Tutup Botol Plastik terdapat 2 Lubang, 2 (dua) Potongan Sedotan Platik Dan 1 (satu) Korek Api ,1 (satu) Timbangan elektrik, 1(satu) Scrop dari Potongan Sedotan Plastik, 1(satu) Pack plastik Klip kosong yang saat itu terdakwa simpan di dalam bekas kandang ayam dan hanya terdakwa yang mengetahui di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB beserta barang Bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06730/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14027/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACH ABDUL AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama PANJI SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 23.30 WIB tepatnya di depan SPBU Jl.Raya Bringkang Ds.Kec.Menganti-Gresik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa telah disita berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima gram) berikut bungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakai ;
 - 1 (satu) tutup botol plastik terdapat dua lubang ;
 - 2 (dua) potongan sedotan palstik ;
 - 1 (satu) korek api ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik ;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No.Simcard : 0812-3869-5668 ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol W-4039-EN (STNK) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya ditemukan di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup ;
- Bahwa kemudian untuk pengeledahan di sebelah rumah keponakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, Tutup botol plastik terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrup dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang saat itu Terdakwa simpan di dalam bekas kandang ayam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr.HANIF PRASETYO ;
- Bahwa sebelumnya menurut keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr.HANIF PRASETYO untuk memesan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mentranfer uang tersebut kepada Sdr.HANIF PRASETYO. Kemudian Sdr.HANIF PRASETYO menghubungi Terdakwa kalau uangnya sudah masuk ke rekening dan memneritahu kalau nanti Terdakwa akan dihubungi oleh Sdr.KACONG ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Sdr.MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB di rumahnya.Kemudian Terdakwa dan Sdr.Muhammad Firman Toriq Habib berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa akan tetapi Sdr.MUHAMMAD FIRMAN THORIQ HABIB tidak mengetahui kalau Terdakwa jika terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu secara ranjau, tidak lama terdakwa di hubungi sdr. KACONG yang kemudian memberitahu terdakwa letak ranjau Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ambil yaitu di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berhenti di Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian terdakwa pun turun sendiri untuk mengambil Narkotika

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menunggu terdakwa diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menuju salah satu pohon tepatnya ditepi jalan Sekitaran Komplek pergudangan untuk mengambil 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan dan terdakwa cek porsinya tanpa sepengetahuan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB kembali pulang di tengah perjalanan disekitar Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB “sek leren nang kene diluk” (bentar berhenti disini dulu) kemudian Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menepi dan berhenti di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu yang ketika terdakwa lihat porsinya kurang sehingga terdakwa berniat untuk menukar atau minta ganti sesuai dengan pesanan, hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB pindah kedepan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk terdakwa menghubungi sdr. KACONG, akan tetapi sekira jam 23.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr. MUCHAMAD FIRMAN TORIQ HABIB mendekati terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB yang mengaku sebagai petugas kepolisian Reserse Narkoba Gresik sambil menunjukan surat perintah Tugas, karena terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu lalu salah satu petugas kepolisian berkata “endi barange” (dimana barangnya “shabu”) kemudian terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian saat itu, di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang berisi 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sebelah rumah keponakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) Pipet kaca bekas pakai, Tutup Botol Plastik terdapat 2 Lubang, 2 (dua) Potongan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedotan Platik Dan 1 (satu) Korek Api ,1 (satu) Timbangan elektrik, 1(satu) Scrop dari Potongan Sedotan Plastik, 1(satu) Pack plastik Klip kosong yang saat itu terdakwa simpan di dalam bekas kandang ayam dan hanya terdakwa yang mengetahui, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB beserta barang Bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba tersebut dari saudara HANIF PRASETYO Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib dengan cara transfer ke norek BRI sdr. MUCHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan waktu itu membeli 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. PANJI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ACH. ABDUL AZIZ dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada Sabtu, 30 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti - Gresik.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya, 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, 1(satu) tutup botol plastik bekas terdapat dua lubang, 2 (dua) potongan sedotan plastik, dan 1 (satu) korek api, 1(satu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan No. pol : W-4039-EN (beserta STNK)

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya menurut keterangan terdakwa pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. HANIF PRASTYO bertujuan untuk memesan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan porsi harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dikirim nomer rekening oleh sdr. HANIF PRASTYO, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke kios BRI Link terdekat dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer ke pada sdr HANIF PRASTYO melalui chat whatsapp namun langsung terdakwa hapus chat namun saat bukti transfer setelah di baca oleh sdr, HANIF PRASETYO, kemudian Sdr. HANIF PRASTYO menelpon terdakwa dengan berkata "ok wes melbu, engkok awakmu di telpon karo KACONG" (ok sudah masuk transfernya, nanti kamu di hubungi sdr. KACONG), kemudian sekira jam 22.45 Wib terdakwa bertemu teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB di Rumahnya di Dsn. Pengampon Rt/Rw. 12/06 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik yang kemudian terdakwa ajak untuk mencari makan, dan kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berboncengan dengan motor Vario milik terdakwa akan tetapi teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB saat itu tidak mengetahui sama sekali jika terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu secara ranjau, tidak lama terdakwa di hubungi sdr. KACONG yang kemudian memberitahu terdakwa letak ranjau Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ambil yaitu di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berhenti di Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian terdakwa pun turun sendiri untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menunggu terdakwa diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menuju salah satu pohon tepatnya ditepi jalan Sekitaran Komplek pergudangan untuk mengambil 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan dan terdakwa cek porsinya tanpa sepengetahuan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB kembali pulang di tengah perjalanan disekitar Jl. Raya Bringkang Kec. Menganti – Gresik, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB “sek leren nang kene diluk” (bentar berhenti disini dulu) kemudian Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menepi dan berhenti di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu yang ketika terdakwa lihat porsinya kurang sehingga terdakwa berniat untuk menukar atau minta ganti sesuai dengan pesanan, hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB pindah kedepan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk terdakwa menghubungi sdr. KACONG, akan tetapi sekira jam 23.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr. MUCHAMAD FIRMAN TORIQ HABIB mendekati terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB yang mengaku sebagai petugas kepolisian Reserse Narkoba Gresik sambil menunjukan surat perintah Tugas, karena terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu lalu salah satu petugas kepolisian berkata “endi barange” (dimana barangnya “shabu”) kemudian terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian saat itu, di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang berisi 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di sebelah rumah keponakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) Pipet kaca bekas pakai, Tutup Botol Plastik terdapat 2 Lubang, 2 (dua) Potongan Sedotan Platik Dan 1 (satu) Korek Api ,1 (satu) Timbangan elektrik, 1(satu) Scrop dari Potongan Sedotan Plastik, 1(satu) Pack plastik Klip kosong yang saat itu terdakwa simpan di dalam bekas kandang ayam dan hanya terdakwa yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB beserta barang Bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba tersebut dari saudara HANIF PRASETYO Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib dengan cara transfer ke norek BRI sdr. MUCHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan waktu itu membeli 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, 30 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti – Gresik
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib, setelah saksi dan Sdr. MUHAMMAD ALI kembali dari Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik di tengah perjalanan disekitar disekitar Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, Sdr. MUHAMMAD ALI berkata kepada saksi “sek leren nang kene sek” (bentar berhenti disini dulu tukar barang “shabu”) kemudian saksi menepi dan berhenti didepan bengkel Tambal Ban Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, kemudian Sdr. MUHAMMAD ALI turun dari motor yang saksi kendarai dan mendekati meja didepan bengkel Tambal Ban Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, setelah itu saksi dan Sdr. MUHAMMAD ALI pergi ke SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti – Gresik, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang berpakaian preman mendekati saya dan Sdr. MUHAMMAD ALI dan mengaku sebagai petugas kepolisian Reserse Narkoba Gresik sambil menunjukan surat perintah Tugas, lalu berkata kepada Sdr. MUHAMMAD ALI “*endi barange*” dimana barangnya “shabu”) kemudian Sdr. MUHAMMAD ALI Jawab “*nang mejo ngarep tambal ban*” dimeja

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tambal ban), selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ALI di bawah oleh petugas untuk menunjukan dimana barang bukti tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang berisi 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di atas meja didepan bengkel Tambal Ban Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, setelah itu petugas kpolisian melakukan penggeledahan dirumahnya Sdr. MUHAMMAD ALI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) Pipet kaca bekas pakai, Tutup Boto! Plastik terdapat 2 Lubang, 2 (dua) Potongan Sedotan Platik Dan 1(satu) Korek Api ,1 (satu) Timbangan elektrik, 1(satu) Scrop dari Potongan Sedotan Plastik, 1(satu) Pack plastik Klip kosong yang saat itu berada di dalam almari pakean Sdr. MUHAMMAD ALI didalam kamarnya,selanjutnya saksi dan Sdr. MUHAMMAD ALI Beserta barang Bukti dibawa ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti – Gresik yang saat itu bersama temannya bernama MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, karena telah memiliki dan menyimpan 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang: $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) Gram berikut bungkusnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian adalah berupa : a) 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya, b) 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, 1(satu) tutup botol plastik bekas terdapat dua lubang, 2(dua) potongan sedotan plastik, dan 1(satu) korek api, c) 1(satu) timbangan elektrik, d) 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, e) 1(satu) pack plastik klip kosong, f) 1(satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668, h) 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan No. pol : W-4039-EN (beserta STNK).

- Bahwa 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu tersebut dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya setelah disita oleh Petugas Kepolisian adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa menurut Terdakwa sebelumnya Terdakwa menyimpan 1(satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan kemudian diletakkan dimeja sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup, sedangkan untuk barang bukti lainnya 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, 1(satu) tutup botol plastik bekas terdapat dua lubang, 2(dua) potongan sedotan plastik, dan 1(satu) korek api, dan 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1(satu) pack plastik klip kosong saat itu terdakwa simpan di sebelah rumah keponakannya tepatnya di dalam bekas kandang ayam ;
- Bahwa maksud dan tujuan saat itu Terdakwa meletakkan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu di meja sebuah bengkel tambal ban adalah untuk terdakwa tukar kembali karena porsi yang terdakwa pesan tidak sesuai atau kurang, dan terdakwa mengakui tindak pidana Narkotika ini hanya terdakwa sendiri yang mengetahui terkait tempat penyimpanan alat bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. HANIF PRASTYO dengan cara ranjau yang diarahkan oleh Sdr. KACONG pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekira pukul 22.45 Wib dengan cara ranjau di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik.
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta temannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB untuk diantar keluar akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bilang untuk melakukan transaksi atau saat mengambil ranjau paket Narkotika jenis shabu tersebut, saat terdakwa melakukan transaksi untuk Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menunggu terdakwa diatas motor agak jauh dari tempat terdakwa ambil ranjau Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. HANIF PRASTYO sebanyak 1(satu) plastik klip dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa pribadi, dengan cara transfer tunai melalui kios BRI Link ke No. rekening yang didapat terdakwa sebelumnya dari Sdr. HANIF PRASTYO yang setelah itu langsung terdakwa hapus untuk nomer rekening dan bukti transfernnya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira jam 22.30 Wib, pada saat Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berada teras depan rumahnya di Dsn. Pengampon Rt/Rw. 12/06 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan berkata "Ayo ndelek makan" (ayo beli makan) Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB jawab "Ayo" selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berangkat mencari makan menggunakan sepeda motor terdakwa ke Daerah Menganti – Gresik, Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB Jawab "nandi" (kemana) terdakwa Jawab "Nang Karangandong" (ke karangandong) selanjutnya Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB langsung menuju Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, Selanjutnya sekira jam 22.45 Wib, terdakwa Bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB Sampai di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian terdakupun turun sendiri untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tanpa didampingi Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan menuju salah satu pohon yang ada ditepi jalan Sekitaran Komplek pergudangan untuk mengambil 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah mengambil Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan tanpa sepengetahuan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB kembali pulang di tengah perjalanan disekitar Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB "sek

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leren nang kene diluk" (bentar berhenti disini dulu) kemudian Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menepi dan berhenti di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup kemudian terdakwa letakkan 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu yang ketika terdakwa lihat porsinya kurang sehingga terdakwa berniat untuk menukar atau minta ganti, hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB pindah didepan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti – Gresik untuk terdakwa menghubungi KACONG, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dari HANIF PRASTYO saat itu adalah bermula pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib saat itu terdakwa menghubungi HANIF PRASTYO dengan maksud pesan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dikirim nomer rekening oleh HANIF PRASTYO, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke kios BRI Link terdekat dan transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa kirim bukti transfer ke pada HANIF PRASTYO dan langsung terdakwa hapus chatt dan bukti transfer setelah di baca, kemudian Sdr. HANIF PRASTYO telpon terdakwa "ok wes melbu, engkok awakmu di telpon karo KACONG" (ok sudah masuk transfernya, nanti kamu di hubungi KACONG), sekira jam 22.45 Wib terdakwa bertemu teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan terdakwa ajak untuk mencari makan, dan kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB boncengan dengan motor Vario milik terdakwa akan tetapi teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB saat itu tidak mengetahui sama sekali jika terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu, tidak lama terdakwa di hubungi KACONG yang kemudian memberitahu terdakwa letak ranjau Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ambil yaitu di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berhenti di Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian terdakwapun turun sendiri untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tanpa didampingi Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan menuju salah satu pohon yang ada ditepi jalan Sekitaran Komplek pergudangan untuk mengambil 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah mengambil Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan dan terdakwa cek porsinya tanpa sepengetahuan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB kembali pulang di tengah perjalanan disekitar Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB “*sek leren nang kene diluk*” (bentar berhenti disini dulu) kemudian Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menepi dan berhenti di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu yang ketika terdakwa lihat porsinya kurang sehingga terdakwa berniat untuk menukar atau minta ganti, hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB pindah didepan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti – Gresik untuk terdakwa menghubungi KACONG, akan tetapi terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian karena telah menguasai dan menyimpan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa letakkan di meja bengkel tambal ban yang sudah tutup.

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. HANIF PRASTYO dengan cara ranjau yang ditunjukkan oleh KACONG melalui telpon, kemudian terdakwa masukkan didalam 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan ketika terdakwa cek porsi tidak sesuai atau kurang, sehingga kemudian terdakwa letakkan dimeja bengkel tambal ban yang sudah tutup.
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga membeli Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari HANIF PRASTYO dengan cara ranjau yang saat itu diarahkan oleh KACONG adalah untuk nantinya dikonsumsi terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu bermula terdakwa siapkan botol bekas minuman yang kemudian terdakwa isi air secukupnya dan terdakwa tutup dengan menggunakan tutup botol yang sudah terdakwa modifikasi dengan dua lubang sehingga bisa terdakwa tancapkan dua potongan sedotan plastik sebagai filter dan sambungan untuk pipet kaca, kemudian terdakwa timbang sedikit Narkotika jenis shabu dengan timbangan elektrik milik terdakwa agar tidak cepat habis, kemudian terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca dan kemudian terdakwa bakar



menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa modifikasi sehingga mengeluarkan api kecil kemudian terdakwa konsumsi secukupnya setelah terdakwa rasa cukup untuk botol terdakwa buang sedangkan alat lainnya terdakwa simpan di samping rumah keponakan terdakwa di dalam bekas kandang ayam, dan terdakwa menerangkan bahwa efek samping yang dirasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu badan terdakwa terasa ringan dan tidak mudah mengantuk saat malam hari.

- Bahwa Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan No. pol : W-4039-EN (beserta STNK) tersebut merupakan milik orang tua terdakwa yang saat itu dipinjam tanpa sepengetahuan orang tua terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya.
- 1(satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, tutup botol plastik terdapat 2-lubang, 2(dua) potongan sedotan plastik, dan korek api.
- 1(satu) timbangan elektrik
- 1(satu) skrop dari potongan sedotan plastik
- 1(satu) pak plastik klip
- 1(satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : W-4039-EN berikut STNK

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06730/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14027/2022/NOF 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,095 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 30 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ACH. ABDUL AZIS, SH dan sdr. PANJI SAPUTRA beserta Anggota Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : \pm 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya, 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, 1(satu) tutup botol plastik bekas terdapat dua lubang, 2 (dua) potongan sedotan plastik, dan 1 (satu) korek api, 1(satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan No. pol : W-4039-EN (beserta STNK).
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. HANIF PRASTYO bertujuan untuk memesan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan porsi harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dikirim nomer rekening oleh sdr. HANIF PRASTYO, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke kios BRI Link terdekat dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer ke pada sdr HANIF PRASTYO melalui chat whatsapp namun langsung terdakwa hapus chat namun saat bukti transfer setelah di baca oleh sdr, HANIF PRASETYO, kemudian Sdr. HANIF PRASTYO menelpon terdakwa dengan berkata "ok wes melbu, engkok awakmu di telpon karo KACONG" (ok sudah masuk transfernya, nanti kamu di hubungi sdr. KACONG), kemudian sekira jam 22.45 Wib terdakwa bertemu teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB di Rumahnya di Dsn. Pengampon Rt/Rw. 12/06 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik yang kemudian terdakwa ajak untuk mencari makan, dan kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORIQ HABIB berboncengan dengan motor Vario milik terdakwa akan tetapi teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB saat itu tidak mengetahui sama sekali jika terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu secara ranjau, tidak lama terdakwa di hubungi sdr. KACONG yang kemudian memberitahu terdakwa letak ranjau Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ambil yaitu di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berhenti di Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian terdakwa pun turun sendiri untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menunggu terdakwa diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menuju salah satu pohon tepatnya ditepi jalan Sekitaran Komplek pergudangan untuk mengambil 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan dan terdakwa cek porsinya tanpa sepengetahuan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB kembali pulang di tengah perjalanan disekitar Jl. Raya Bringkang Kec. Menganti – Gresik, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB “sek leren nang kene diluk” (bentar berhenti disini dulu) kemudian Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menepi dan berhenti di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu yang ketika terdakwa lihat porsinya kurang sehingga terdakwa berniat untuk menukar atau minta ganti sesuai dengan pesanan, hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB pindah kedepan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk terdakwa menghubungi sdr. KACONG, akan tetapi sekira jam 23.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr. MUCHAMAD FIRMAN TORIQ HABIB mendekati terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB yang mengaku sebagai petugas kepolisian Reserse Narkoba Gresik sambil menunjukan surat perintah Tugas, karena terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu lalu salah satu petugas kepolisian berkata “endi barange” (dimana barangnya “shabu”)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian saat itu, di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang berisi 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sebelah rumah keponakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) Pipet kaca bekas pakai, Tutup Botol Plastik terdapat 2 Lubang, 2 (dua) Potongan Sedotan Platik Dan 1 (satu) Korek Api ,1 (satu) Timbangan elektrik, 1(satu) Scrop dari Potongan Sedotan Plastik, 1(satu) Pack plastik Klip kosong yang saat itu terdakwa simpan di dalam bekas kandang ayam dan hanya terdakwa yang mengetahui, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB beserta barang Bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dari Sdr. HANIF PRASTYO Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib dengan cara transfer ke norek BRI sdr. MUCHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan waktu itu membeli 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06730/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14027/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa MUHAMMAD ALI yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada Sabtu, 30 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib di Depan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ACH. ABDUL AZIS, SH dan sdr. PANJI SAPUTRA beserta Anggota Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya, 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, 1(satu) tutup botol plastik bekas terdapat dua lubang, 2 (dua) potongan sedotan plastik, dan 1 (satu) korek api, 1(satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan No. pol : W-4039-EN (beserta STNK).

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. HANIF PRASTYO bertujuan untuk memesan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan porsi harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dikirim nomer rekening oleh sdr. HANIF PRASTYO, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke kios BRI Link terdekat dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer ke pada sdr HANIF PRASTYO melalui chat whatsapp namun langsung terdakwa hapus chat namun saat bukti transfer setelah di baca oleh sdr, HANIF PRASETYO, kemudian Sdr. HANIF PRASTYO menelpon terdakwa dengan berkata "ok wes melbu, engkok awakmu di telpon karo KACONG" (ok sudah masuk transfernnya, nanti kamu di hubungi sdr. KACONG), kemudian sekira jam 22.45 Wib terdakwa bertemu teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB di Rumahnya di Dsn. Pengampon Rt/Rw. 12/06 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik yang kemudian terdakwa ajak untuk mencari makan, dan kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berboncengan dengan motor Vario milik terdakwa akan tetapi teman terdakwa Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB saat itu tidak mengetahui sama sekali jika terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis shabu secara ranjau, tidak lama terdakwa di hubungi sdr.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACONG yang kemudian memberitahu terdakwa letak ranjau Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ambil yaitu di Sekitaran Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, saat itu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB berhenti di Komplek pergudangan Jl. Raya Karangandong Ds. Banjaran Kec. Driyorejo – Gresik, kemudian terdakwa pun turun sendiri untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menunggu terdakwa diatas sepeda motor, kemudian terdakwa menuju salah satu pohon tepatnya ditepi jalan Sekitaran Komplek pergudangan untuk mengambil 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan dan terdakwa cek porsinya tanpa sepengetahuan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB kembali pulang di tengah perjalanan disekitar Jl. Raya bringkang Kec. Menganti – Gresik, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB “sek leren nang kene diluk” (bentar berhenti disini dulu) kemudian Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB menepi dan berhenti di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) Bungkus bekas Rokok Gudang Garam Surya yang berisi Narkotika jenis shabu yang ketika terdakwa lihat porsinya kurang sehingga terdakwa berniat untuk menukar atau minta ganti sesuai dengan pesanan, hingga kemudian terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB pindah kedepan SPBU Jl. Raya Bringkang Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk terdakwa menghubungi sdr. KACONG, akan tetapi sekira jam 23.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr. MUCHAMAD FIRMAN TORIQ HABIB mendekati terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB yang mengaku sebagai petugas kepolisian Reserse Narkoba Gresik sambil menunjukan surat perintah Tugas, karena terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu lalu salah satu petugas kepolisian berkata “endi barange” (dimana barangnya “shabu”) kemudian terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian saat itu, di sebuah bengkel tambal ban yang sudah tutup dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam surya yang berisi 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sebelah rumah keponakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) Pipet kaca bekas pakai, Tutup Botol Plastik terdapat 2 Lubang, 2 (dua) Potongan Sedotan Plastik Dan 1 (satu) Korek Api ,1 (satu) Timbangan elektrik, 1(satu) Scrop dari Potongan Sedotan Plastik, 1(satu) Pack plastik Klip kosong yang saat itu terdakwa simpan di dalam bekas kandang ayam dan hanya terdakwa yang mengetahui, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB beserta barang Bukti dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dari Sdr. HANIF PRASTYO Sabtu, 30 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib dengan cara transfer ke norek BRI sdr. MUCHAMMAD FIRMAN TORIQ HABIB dan waktu itu membeli 1(satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06730/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14027/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, 1(satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, tutup botol plastik terdapat 2-lubang, 2(dua) potongan sedotan plastik, dan korek api, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) skrop dari potongan sedotan plastik, 1(satu) pak plastik klip dan 1(satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol W-4039-EN berikut STNK yang dipersidangan diakui milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya.
 - 1(satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1(satu) pipet kaca bekas pakai, tutup botol plastik terdapat 2-lubang, 2(dua) potongan sedotan plastik, dan korek api.
 - 1(satu) timbangan elektrik
 - 1(satu) skrop dari potongan sedotan plastik
 - 1(satu) pak plastik klip
 - 1(satu) HP OPPO A54 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3869-5668.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol : W-4039-EN berikut STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Yulianto, SH.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

ENI MARTININGRUM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

AGUS YULIANTO, S.H.M.Hum

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31